

RELASI KUASA PRESIDEN DALAM MEMBANGUN THEOCRATIC CONSTITUTIONALISM DI INDONESIA

Dhika Tabrozi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

dhikatabrozi27@gmail.com

M. Zainor Ridho

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

zainorridho@uinsa.ac.id

Abstrak

Tulisan ini fokus mengungkap relasi kuasa Presiden dalam membangun konsep *theocratic constitutionalism* di tengah masyarakat multikultural. Islam sebagai agama terbesar di Indonesia dengan pengikut terbanyak pada persentase 87.08% pada tahun 2024 menurut pelaporan Kemendagri menunjukkan eksistensi masyarakat muslim dalam berkuasa di Indonesia. Dua pertanyaan pokok yang diajukan mengenai peran pemimpin negara beragama Islam dalam melegitimasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dalam mewujudkan negara *theocratic constitutionalism* dan implikasi yang ditimbulkan apabila syariat Islam dijadikan pedoman bernegara. Melalui metode pendekatan kualitatif dengan analisis *legal reasoning* pada data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan argumentasi baru dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan. Data primer yang digunakan berupa UUD 1945, Undang-Undang mengenai positivisasi hukum Islam, dan konsep *theocratic constitutionalism*. Adapun sumber sekunder berupa artikel jurnal, website kredibel, dan pendapat ahli mengenai gagasan *theocratic constitutionalism*. Hasil penelitian ini menemukan relasi kuasa Presiden dalam memberlakukan syariat Islam pada negara agama dengan upaya legitimasi hukum Islam, tercermin pada masa orde lama, orde baru, reformasi, hingga era kontemporer-kini memiliki potensi dalam mengaktualisasi konsep teokrasi konstitusional. Namun, tidak dinafikan konsolidasi pada elit partai politik agar para perwakilannya yang duduk di lembaga negara bersepakat dalam memasifkan konsep *theocratic constitutionalism*. Implikasi pemberlakuan negara teokrasi konstitusional di Indonesia menyebabkan eskalasi perpecahan antar umat beragama, sikap apatisme, radikalisme, bahkan disintegrasi bangsa. Maka, pertimbangan disintegrasi bangsa, dependensi negara, dan ekstremisme pemeluk agama menjadi tolak ukur Presiden dalam memformalisasi hukum Islam secara total dalam negara.

Kata Kunci: *Relasi Kuasa Presiden, Theocratic Constitutionalism, Indonesia.*

Abstract

This paper focuses on revealing the power relations of the President in developing the concept of theocratic constitutionalism in a multicultural society. Islam, as the largest religion in Indonesia with the most followers at 87.08% in 2024 according to the Ministry of Home Affairs report, demonstrates the existence of Muslim society in power in Indonesia. Two key questions are raised regarding the role of Islamic state leaders in legitimizing Islamic law into national law in realizing a theocratic constitutionalism state and the implications that arise if Islamic law is used as a guideline for state administration. Through a qualitative approach with legal reasoning analysis of primary and secondary data that has been collected to produce new arguments in answering the problems raised. The primary data used are the 1945 Constitution, laws regarding the positivization of Islamic law, and the concept of theocratic constitutionalism. The secondary sources are journal articles, credible websites, and expert opinions on the idea of theocratic constitutionalism. The results of this study found that the President's power to enforce Islamic law in a religious state with efforts to legitimize Islamic law, as reflected in the Old Order, New Order, Reformation, and contemporary eras, has the potential to actualize the concept of constitutional theocracy. However, it cannot be denied that there is consolidation among political party elites so that their representatives in state institutions agree to massively promote the concept of theocratic constitutionalism. The implications of implementing a constitutional theocracy in Indonesia have led to escalating divisions between religious communities, apathy, radicalism, and even national disintegration. Therefore, considerations of national disintegration, state dependency, and religious extremism have become benchmarks for the President in formalizing Islamic law in its entirety within the state.

Keywords: *Presidential Power Relations, Theocratic Constitutionalism, Indonesia.*

Article History: Received 12 July 2025, Revised: 18 October 2025, Accepted: 20 November 2025, Available online 30 January 2026

PENDAHULUAN

Indonesia bukanlah negara sekuler seperti Turki atau teokrasi seperti Iran. Namun, Indonesia berada di tengah-tengah konsep negara sekuler dan teokrasi disebut dengan negara yang menerapkan konsep *continuum*

(hubungan dinamis antara negara dengan institusi keagamaan).¹ Dalam pandangan Islam, negara sekuler disebut dengan istilah sekularistik (karena ia memisahkan peran agama dalam kehidupan publik atau negara). Negara teokratik (agama memiliki kedudukan penting dalam negara seperti Iran adanya imam sebagai pemimpin tertinggi dalam negara) Iran ialah salah satu contoh negara yang menganut sistem pemerintahan *theocratic constitutionalism*. Sebagaimana Ali Khamenei dalam tulisannya mengatakan bahwa Iran ialah negara republik Islam yang melegitimasi hukum agama pada negara, hal itu dilakukannya untuk memelihara hukum-hukum Allah dengan mempertahankannya pada hukum negara.² Sedangkan negara yang mengambil jalan tengah disebut dengan simbiotik (negara yang memadukan konsep sekularistik dan teokratik)³. Alasan utama negara Indonesia tidak menganut *theocratic constitutionalism* karena mengakui pluralitas agama, suku, bahkan budaya ditengah-tengah kehidupan kemajemukan berbangsa dan bernegara.⁴ Sebagaimana dikatakan Nadirsyah Hosen bahwa sistem hukum Indonesia menganut sistem pluralistik bukan sekularistik ataupun teokratik, hal ini dikarenakan hukum Islam seperti hukum perkawinan, hukum zakat, peradilan agama berdampak dengan hukum negara.⁵

Konstitusi mengatakan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan di dorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.⁶ Dalam Alinea ketiga pembukaan UUD 1945 tersebut mencerminkan nilai teologis, filosofis, dan ideologis. Nilai teologis termuat

¹ Ratno Lukito, "State and Religion Continuum in Indonesia: The Trajectory of Religious Establishment and Religious Freedom in the Constitution," *Indonesian Journal of International and Comparative Law* 5, no. 4 (2018): hlm 645.

² Sayyed Ali Khamenei, *The Wisdom Pesan-Pesan Monumental Ali Khamenei, Diterjemahkan Dari Select Speeches of Ayatollah Sayyed Ali Khamene'i Vol I*, trans. Arif Mulyadi, Cetakan I (Jakarta: Al-Huda, 2008), hlm 28.

³ Mujaer Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm 86.

⁴ Saortua Marbun, "Membangun Dunia Yang Berani: Menegakkan Keberagaman Dan Kemajemukan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol)* 3, no. 1 (2023): hlm 27., <https://doi.org/10.30742/juispol.v3i1.2897>.

⁵ Nadirsyah Hosen, *Shari'a and the Constitutional Reform* (Singapura: ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2007), hlm 59-107.

⁶ "Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945". Diakses 25 Mei 2025

pada campur tangan Tuhan dalam kemerdekaan bukan hanya atas perjuangan manusia pada frasa “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Nilai filosofis termuat pada frasa “didorongkan oleh keinginan luhur”. Nilai ideologis terletak pada frasa “berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Ketiga nilai tersebut membentuk karakter bangsa dalam bernegara yang tidak hanya sekadar memunculkan nilai Islam dalam kehidupan publik hal itu dikarenakan para leluhur bangsa menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai kerukunan beragama.⁷

Penjagaan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan terlihat pada 22 Juni 1945 yang dipelopori Panitia Sembilan diketuai Soekarno menghapus tujuh kata rumusan awal Pembukaan UUD 1945 dalam Piagam Jakarta sebagai Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” alasan yang mendasari penghapusan Sila Pertama karena dapat menimbulkan disintegrasi dengan pemeluk agama, ancaman bagi persatuan nasional, bahkan dapat memecah umat beragama sehingga dirubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸ Hasilnya, UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 menegaskan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara sekuler melainkan negara yang didasari atas keyakinan pada Tuhan sehingga agama memiliki peran dalam kehidupan negara meskipun hal itu tidak diformalisasi secara resmi bahwa Indonesia negara agamis seperti halnya Iran.⁹

Islam sebagai agama yang memiliki mayoritas pengikut terbanyak di Indonesia. Hinga kini, setidaknya berjumlah 245, 97 Juta dengan persentase

⁷ Wildan Yusran Hutabarat et al., “Pandangan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Masyarakat Multiagama Terhadap Nilai-Nilai Kerukunan,” *Journal of Educayion, Cultural and Politics* 4, no. 4 (2024): hlm 854., <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i4.361>.

⁸ Ariesman and Iskandar, “Histori Piagam Jakarta: Spirit Perjuangan Penerapan Nilai Islam Secara Yuridis Konstitusional,” *BUSTANUL FUQOHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): hlm 459., <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.178>.

⁹ Muhammad Haizul Falah and Liza Umami, “The Successful of The Theo-Democracy in Iran: Spirit of Neo-Revivalism to Be Islamic Republic Role Model,” *Jurnal AL-Dustur* 5, no. 2 (2022): hlm 148., <https://doi.org/10.30863/aldustur.v5i2.2965>.

87.08% dari jumlah penduduk 282,48 Juta pada tahun 2024.¹⁰ Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam memimpin negara bahwa adanya perwakilan dari mereka yang menjadi pemimpin bangsa. Meskipun dalam konstitusi tidak tersirat dengan tegas pemimpin negara harus orang yang beragama Islam. Melihat Pasal 6 ayat 1 menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus seseorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Namun, melihat historis Presiden dari Soekarno hingga Prabowo setidaknya mereka beragama Islam. Seorang pemimpin negara yang beragama Islam tentunya memiliki relasi kekuasaan pada formalisasi syariat Islam dalam upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif negara sehingga menjadikan sistem negara *theocratic constitutionalism*. *Theocratic constitutionalism* ialah sistem ketatanegaraan yang mengelaborasi prinsip-prinsip agama dengan konstitusionalisme modern.¹¹

Sejauh ini terdapat penelitian terdahulu yang mengkaji konsep konstitusionalisme teokratis seperti tulisan Akmir, dkk berjudul Agama dan Kekuatan: Memahami Dinamika Politik dalam Praktik Keagamaan.¹² Tulisan Wiliam Wahyu Sembiring berjudul Kajian Historis-Kritis tentang Teokrasi di Indoneisa.¹³ Tulisan Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita yang mengkaji Kewenangan Presiden Membentuk Undang-Undang dalam Sistem Presidensial.¹⁴ Beberapa penelitan diatas kurang membedah pembahasan relasi kuasa Presiden pada *theocratic constitutionalism* di Indonesia. Penelitian ini akan mengungkap mengenai dominasi kekuasaan

¹⁰ Databoks, “Pelaporan Data Kementerian Dalam Negeri ‘Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada Semester I 2024,’” <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>. Diakses 4 Juni 2024.

¹¹ Larry Cata’ Backer, “Theocratic Constitutionalism: An Introduction to a New Global Legal Ordering,” *Indiana Journal of Global Legal Studies* 16, no. 1 (2009): hlm 105.

¹² Akmir et al., “Agama Dan Kekuatan: Memahami Dinamika Politik Dalam Praktik Keagamaan,” *JiIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, no. 1 (2025): 1186–1194.

¹³ Wiliam Wahyu Sembiring, “Kajian Historis-Kritis Tentang Teokrasi Di Indoneisa,” *Jurnal Teologi Gracia Deo* 5, no. 1 (2022): 87–107.

¹⁴ Eka NAM Sihombing and Cynthia Hadita, “Kewenangan Presiden Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial,” *Reformasi Hukum* 27, no. 1 (2023): 12–20, <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.491>.

pemimpin muslim dalam memformalisasi hukum Islam ke dalam hukum negara. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diteliti antara lain: 1. Bagaimana peran pemimpin Islam dalam melegitimasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dalam mewujudkan negara *theocratic constitutionalism*? 2. Apa implikasi yang ditimbulkan apabila syariat Islam dijadikan pedoman bernegara? Selain itu, penelitian ini akan melacak sejauh mana pengaruh ulama dalam mempengaruhi kebijakan Presiden pada internalisasi *theocratic constitutionalism*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berupa metode penelitian literatur studi pustaka. Penelitian ini termasuk jenis normatif¹⁵ yang mengkaji melalui pendekatan yuridis-normatif dan konseptual melalui pandangan pakar pada relasi kuasa dalam *theocratic constitutionalism* di Indonesia. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini UUD 1945, Undang-Undang mengenai positivisasi hukum Islam, dan konsep *theocratic constitutionalism*. Adapun sumber sekunder berupa artikel jurnal, website kredibel, dan pendapat ahli mengenai gagasan *theocratic constitutionalism* pada ketatanegaraan Indonesia.

Teknik pengumpulan data melalui identifikasi dan verifikasi pada literatur terkait relasi kuasa dalam menggagas *theocratic constitutionalism* di Indonesia. Sementara itu, analisis data melalui *legal reasoning* dengan menganalisis data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan sehingga menghasilkan argumentasi baru dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan.

PEMBAHASAN

Legitimasi Hukum Islam pada Hukum Nasional oleh Presiden dalam Konsep *Theocratic Constitutionalism*

Dalam catatan Larry Cata' Backer, ia mengatakan pada abad 20 terjadi paradigma baru pada gagasan *legalitas-rechstaat* (setiap tindakan pejabat atau lembaga negara harus didasari aturan hukum). Gagasan tersebut mengarah pada konstitusionalisme mengenai kewenangan keaslian

¹⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm 67.

pemerintah, legalitas formal penguasa dalam bertindak dengan pembatasan hukum dasar terhadap perlindungan bagi warga negara agar.¹⁶ Melihat pandangan Larry memiliki kesamaan dengan konsep negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mengadopsi konsep negara hukum *rechstaat* tersirat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, bukan negara berdasarkan *machstaat* (negara kekuasaan).¹⁷ Berdasarkan konsep *rechstaat*, adanya Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam mengatur kebijakan nasional dengan pertimbangan DPR. Hal ini mengakibatkan adanya relasi kuasa arah kebijakan konstitusionalisme teokratis dalam kerangka sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Sebagaimana sejarah mencatat dari tahun 1945-1967 pada masa Presiden Soekarno Orde Lama), 1967-1998 Soeharto (Orde Baru), 1998-1999 B.J Habibie (Reformasi), 1999-2001 (Abdurrahman Wahid sapaan terkenalnya Gusdur), 2001-2004 Megawati Soekarnoputri, 2004-2014 menjabat 2 periode Susilo Bambang Yudhoyono, 2014-2024 menjabat 2 periode Joko Widodo, hingga tahun 2024 masa Presiden Prabowo mereka berasal dari kalangan agama Islam.¹⁸ Terdapat empat klaster legitimasi hukum Islam pada hukum nasional oleh Presiden, antara lain 1. Orde lama. 2. Orde Baru. 3. Reformasi. 4. Era kontemporer. Dibawah ini akan disampaikan melalui temuan penelitian.

Masa Presiden	Legitimasi Hukum
Orde Lama (Soekarno)	1. Negara belum meunifikasi hukum Islam secara nasional. Namun, masa ini dipengaruhi kebijakan VOC. DW Freijer melakukan pengumpulan hukum Islam yang berlaku bagi Bumi Putra tahun 1760 sebutan ini dikenal dengan istilah <i>compendium freijer</i> yang berisi hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. ¹⁹ Bahkan adanya

¹⁶ Backer, "Theocratic Constitutionalism: An Introduction to a New Global Legal Ordering."

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010), hlm 57.

¹⁸ Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2015): hlm 59., <https://doi.org/10.15408/ajis.v.15i1.2848>.

¹⁹ Kamsi, *Politik Hukum Dan Positivisasi Syariat Islam Di Indonesia*, Cetakan Pe (yogyakarta: SUKA PRESS, 2012), HLM 45.

Masa Presiden	Legitimasi Hukum
	hukum adat yang dijadikan sebagai sumber hukum meskipun tidak terkodifikasi. 2. Pasca merdeka terjadi ketegangan antara kelompok nasionalis dan sekularis dalam pembukaan UUD 1945 sebagai rumusan awal Pancasila mencapai kompromi pada Piagam Jakarta 18 Agustus 1945 dengan menghapus tujuh kata “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁰
Orde Baru (Soeharto)	1. Positivisasi perkawinan pada UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²¹ 2. Positivisasi hukum Islam pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991.²² 3. Positivisasi Peradilan Agama pada UU No. 7 Tahun 1989.²³
Reformasi (Habibie)	1. Positivisasi hukum Islam secara khusus di Aceh pada UU No. 45 Tahun 1999 tentang Keistimewaaan Aceh.²⁴ 2. Positivisasi zakat pada UU No. 38 Tahun 1999 tentang zakat.²⁵

²⁰ Ariesman and Iskandar, “Histori Piagam Jakarta: Spirit Perjuangan Penerapan Nilai Islam Secara Yuridis Konstitusional.”

²¹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Diakses 4 Juni 2025.

²² “Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam”. Diakses 4 Juni 2025.

²³ “Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”. Diakses 4 Juni 2025.

²⁴ “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh Dalam Memberikan Otonomi Khusus Pada Syariat Islam”. Diakses 4 Juni 2025.

²⁵ “Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”. Diakses 4 Juni 2025.

Masa Presiden	Legitimasi Hukum
Gusdur	1. Ia lebih mendorong internalisasi hukum Islam secara substantifistik bukan formalistik melalui pengaturan, seperti nilai moderasi beragama, kebebasan beragama. ²⁶
Megawati Soekarnoputri	1. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan zakat PP No. 39 Tahun 2002. ²⁷
SBY	1. Positivasi wakaf pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. ²⁸ 2. Positivasi perbankan berbasis syariah melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. ²⁹
Joko Widodo	1. Positivisasi lembaga negara produk halal pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). ³⁰ 2. Positivisasi pesantren pada UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. ³¹
Prabowo	1. Potensi perluasan UU ekonomi syariah. ³²

²⁶ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Cetakan I (Jakarta: The Wahid Institute Seeding Plural and Peaceful Islam, 2006), hlm 60.

²⁷ “Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat,”

²⁸ “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Diakses 4 Juni 2025.

²⁹ “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”. Diakses 4 Juni 2025.

³⁰ “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. Diakses 4 Juni 2025.

³¹ “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren”. Diakses 4 Juni 2025.

³² Promosi dan Hubungan Eksternal Komite Nasional Keuangan Syariah Taufik Hidayat Direktur Hukum, “Strategi Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan

Masa Presiden	Legitimasi Hukum
	2. Potensi konsep konstitusionalisme teokratis. ³³

Melihat historis diatas, menunjukkan bahwa Presiden memiliki relasi kuasa dalam membentuk positivisasi syariat Islam kepada hukum nasional. Maka, Presiden Prabowo memiliki kuasa dalam mempelopori konsep konstitusionalisme teokratis. Hanya saja memang perlu konsolidasi masif pada para petinggi partai politik sehingga mewujudkan kontestasi politik yang dapat diterima oleh setiap elit politik dengan merubah arah kebijakan negara yang termuat pada konstitusi dengan Rancangan Undang-Undang yang mengarah teokrasi nasional.³⁴ Setidaknya Iran dapat dijadikan pertimbangan dalam menerapkan sistem konstitusionalisme teokratis di Indonesia. Bagaimana konsep pemerintahan teokratis Iran bukan hanya sekadar pemaksaan sebuah negara agama tanpa batas, namun lebih menunjukkan dasar prinsipil institusi negara melalui hukum yang bertujuan untuk menjamin manfaat dari nilai-nilai normatif. Dapat dilihat dari penerapan *wilayatul faqih* (seseorang yang ahli hukum fikih) memiliki otoritas dalam memimpin negara dan memimpin agama. Selain itu, karakteristik konstitusi Iran bersifat demokratis, adanya unsur pemisahan kekuasaan negara, jaminan HAM, bahkan hak mengajukan petisi bagi warga negara.³⁵

Dengan menerapkan konsep *theocratic constitutionalism* tentunya akan menghadirkan peluang bagi negara, hal ini tercermin pada penyelenggaraan negara seperti aktualisasi syariat Islam secara transcendental dengan penghukuman bagi koruptor sebagai *sariqoh*

Syariah Indonesia,” KNKS, chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjpcglclefindmkaj/https://kneks.go.id/storage/upload/1566530116-Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah KNKS.pdf. Diakses 4 Juni 2025.

³³ Edi Gunawan, “Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam,” *KURIOSITAS* 11, no. 2 (2017): hlm 107.

³⁴ Susanto Polamolo, “Presidensialisme Di Indonesia Antara Amanah Konstitusi Dan Kuasa Partai,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): hlm 1., <https://doi.org/10.31078/jk1235>.

³⁵ Backer, “Theocratic Constitutionalism: An Introduction to a New Global Legal Ordering,” hlm 148.

(pencuri) melalui *hudud* dalam hukum Pidana Islam dengan potong tangan sebagaimana penegasan Surah al-Maidah ayat 38.³⁶ Namun, implemementasi *theocratic constitutionalism* memiliki tantangan bagi negara, seperti dikatakan Ran Hirschl yang dikutip Larry, bahwa teokrasi konstitusional dianggap sebagai tantangan terhadap Hak Asasi Manusia internasional yang menjamin kebebasan beragama, pengekangan sekularisme, dan konsep modern demokrasi.³⁷ Sebagai jalan tengah, penulis menawarkan pendekatan *wasathiyah* (keseimbangan) antara penerapan sekuleristik dan teokratik dengan memperkuat nilai-nilai moral dan wujud demokrasi konstitusi bukan konsep teokrasi. Sebagaimana Islam datang untuk membawa misi perdamaian, misi ketauhidan, sehingga tidak memunculkan pada misi bentuk kenegaraan Islam. Seperti halnya Nabi Muhammad saw menjadi pemimpin agama dan negara di Madinah, melalui Piagam Madinah ia dapat menyatukan berbagai kalangan manusia dari Islam, Yahudi, Nasrani dengan penuh kedamaian tanpa paksaan. Jika dihubungkan dengan kebutuhan realitas Indonesia sekarang, Islam memiliki peran bukan hanya pada Islamisasi formal. Namun, Islam tampil dengan misi internalisasi substantifistik moral pesan-pesan keagamaan pada negara. Oleh karena itu, berangkat dari sini substansi nilai Islam bukan hanya pada *lilmuslimin* (untuk orang Islam), tetapi *lil'alamin* (untuk setiap masyarakat luas).

Implikasi formalisasi Hukum Islam pada Kehidupan Bangsa, Negara, dan Agama

Formalisasi hukum agama pada negara dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa, dependensi negara, dan ekstrimisme pemeluk agama. Untuk mengetahui peta pikiran ketiganya, dibawah ini akan disampaikan dengan lugas.

1. Disintegrasi bangsa

Disintegrasi bangsa dapat terjadi apabila masyarakat Indonesia menolak formalisasi konsep *theocratic constitutionalism* hal ini karena multikularisme bangsa dari

³⁶ Kementerian Agama RI, “Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an” (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2019). Surah al-Maidah ayat 38.

³⁷ Backer, “Theocratic Constitutionalism: An Introduction to a New Global Legal Ordering,” hlm 126.

Sabang sampai Merauke yang berjumlah 282, 47 Juta jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2024 menurut Kementerian Dalam Negeri.³⁸ Beragam etnis bangsa seperti Jawa, Minangkabau, Bugis, Melayu, Sunda, Betawi, Madura, Dayak, Papua, dan Batak.³⁹ Menunjukkan identitas bangsa yang harus dijaga keharmonisannya.

2. Dependensi negara

Dependensi negara akibat perubahan konsep konstitusionalisme teokratis dari negara demokratis menyebabkan pergeseran signifikan. Dimana lembaga negara seharusnya independen dalam penyelenggaraannya kini mengalami ketergantungan struktural yang hanya dikuasai oleh pemuka agama. Sehingga tidak adanya peran *separation of power* (pemisahan kekuasaan yang berdiri sendiri kini mesti mengikuti penguasa tunggal).⁴⁰ Tak hanya itu, efek yang ditimbulkan menyebabkan pergeseran ideologis dari multikurasime pada monokulturaslisme.

3. Ekstrimisme pemeluk agama

Ekstrimisme agama terjadi bila pemeluk agama merasa tertekan bahwa agama yang dianutnya sudah tidak relevan dalam kehidupan bernegara sehingga menyebabkan radikalisme, fanatisme, fundamentalisme, bahkan intoleransi beragama. Maka, di Indonesia bukan hanya Islam saja yang resmi diakui negara melainkan Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu 6 agama resmi yang diakui negara, sehingga dalam

³⁸ Databoks, "Pelaporan Data Kementerian Dalam Negeri 'Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada Semester I 2024.'" Diakses 4 Juni 2025.

³⁹ Meutia Naully et al., "Dinamika Identitas Etnis Dan Identitas Nasional Dalam Proses Menjadi Orang Indonesia: Studi Pada Etnis Batak," *Jurnal Psikologi Ulayat: Indonesian Journal Of Indigenous Psychologi* 9, no. 2 (2022): hlm 305.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm34.

Pasal 28E ayat 1 UUD 1945 mengatakan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.⁴¹

Implikasi akibat penerapan konstitusionalisme teokratis diatas dapat menjadi pertimbangan Presiden dalam memutuskan Islamisasi negara menurut hukum agama, bukan dilandasi dengan kemajemukan bangsa yang harus disatukan tanpa dipecahkan, meskipun Islam memiliki pengikut yang banyak di Indonesia, tapi dalam Islam tidak adanya kewajiban memberikan keuntungan yang hanya melihat berdasarkan identitas semata. Kewajiban pemimpin negara sangatlah luhur untuk mendatangkan kemaslahatan bagi setiap kalangan seperti dikatakan kaidah ushul fiqh *Tasharraful Imām ‘ala ar-Raiyyati Manūṭun bil al-Maslahati* (setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin negara harus didasarkan pada kemaslahatan untuk rakyatnya).⁴² Selain itu, dalam pandangan Prof. Ratno Lukito bahwa hukum adalah apa yang diciptakan dan ditaati masyarakat (*lex est quod populus iubet atque constituit*).⁴³ Ini menunjukkan bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Presiden harus berorientasi pada hukum yang dicita-citakan masyarakat, sehingga masyarakat akan mentaati atas aturan yang dibuatnya. Terlebih dimensi hukum Islam adalah sarana untuk mengabdikan pada Tuhan dan bukan kepada masyarakat. Maka, prinsip yang bekerja disini ialah manusia yang harus menaati hukum bukan yang harus diciptakan sesuai dengan keinginan manusia.⁴⁴

Peran Ulama dalam Memengaruhi Kebijakan Presiden pada Gagasan Negara Teokrasi

Ulama memiliki posisi krusial di Indonesia dalam mempengaruhi kebijakan Presiden. Hal itu terjadi pada tiap kontestasi pemilu atau pilkada (5 tahun sekali) para calon pejabat negara menjumpai kiai dengan harapan

⁴¹ Fatmawati, “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011): hlm 489., <https://doi.org/10.31078/jk844>.

⁴² Afifuddin Muhajir, *Fiqih Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hlm 92.

⁴³ Ratno Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Nasional Diterjemahkan Dari Disertasi Berjudul Sacred and Secular Laws: Study of Conflict and Resolution in Indonesia*, trans. Inyiah Ridwan Muzir, Cetakan 1 (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008), hlm 78.

⁴⁴ Lukito, hlm 78.

mendapatkan dukungan dan keberkahan darinya. Para kiai dianggap orang yang berpengaruh dan memiliki pengikut yang banyak sehingga jika calon pejabat yang berkontestasi didukung oleh kiai yang berpengaruh maka otomatis para santri, *muhibbin* (pecinta ulama), bahkan pengikutnya akan mendukung.⁴⁵ Ada dua ormas Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh dan pengikut terbanyak, antara lain Nahdlatul ‘Ulama dan Muhammadiyah. Menurut data survei 2023 Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengatakan bahwa masyarakat Indonesia yang berafiliasi warga Nahdlatul ‘Ulama sekitar 159 juta orang dengan persentase 56,9 % penduduk Indonesia mengaku dirinya bagian Nahdlatul ‘Ulama.⁴⁶ Sedangkan data survei 2023 LSI pada Muhammadiyah mengungkapkan 16 juta orang Indonesia mengaku sebagai bagian Muhammadiyah dengan persentase 5,7 %.⁴⁷ Dalam catatan Greg Fealy, ulama memiliki peran strategis dalam masa kemerdekaan. Pada masa demokrasi terpimpin peran aktif NU dalam demokrasi terpimpin sebagai politik akomodasi tahun 1957-1961.⁴⁸ Peran kiai Wahab Chasbullah sebagai Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tahun 1947 masa Soekarno. Terjadi ketegangan pada elit politik pada tahun 1948 dan situasi pada saat itu pemberontakan terjadi di mana-mana seperti DI/TII, PKI. Pada tahun 1948 di pertengahan bulan Ramadan. Soekarno meminta saran pada KH. Wahab Chasbullah yang pada saat itu menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Kemudian KH. Wahab Chasbullah menyarankan untuk bersilaturahmi diganti dengan kata *halal bihalal*. Atas saran dari KH. Wahab Chasbullah tersebut, Soekarno mengundang elit politik ke Istana Negara pada hari Raya Idul Fitri.⁴⁹ Sementara, tokoh kiai Muhammadiyah yang pernah menjadi Dewan

⁴⁵ Laura Annisa Sinarsari and Muhammad Adnan, “Peran Kiai Dalam Mobilisasi Politik Melalui Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Jawa Timur Pada Pemilihan Presiden 2024,” *Jurnal Studi Politik Dan Pemerintahan* 14, no. 2 (2025): hlm 894.

⁴⁶ PBNU, “Ketum PBNU Ungkap Pertumbuhan Signifikan Konstituen NU,” <https://nu.or.id/nasional/ketum-pbnu-ungkap-pertumbuhan-signifikan-konstituen-nu-U0Dhy>. Diakses 4 Juni 2025.

⁴⁷ Muhammadiyah, “Perlunya Riset Internal Mengukur Pengikut Muhammadiyah,” n.d., <https://muhammadiyahsolo.com/20250215/perlunya-riset-internal-mengukur-pengikut-muhammadiyah-9003>. Diakses 4 Juni 2025

⁴⁸ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), hlm 229.

⁴⁹ Dhika Tabrozi, *Skripsi “Demokrasi Konstitusional Dalam Penyelenggaraan Negara (Studi Analisis Pemikiran KH. Wahab Chasbullah)”* (Serang, 2023), hlm 49.

Penasihat Presiden yaitu KH. Ahmad Badawi pada tahun 1963, nasihat-nasihatnya seputar keagamaan kepada Soekarno seperti mengendalikan Soekarno dengan nasihat agama agar tidak terpengaruh oleh pemahaman komunis. Pada masa Soeharto hal serupa pernah ia sampaikan padanya agar Soeharto tidak terpengaruh oleh pemikiran Komunis.⁵⁰ Pada tahun 2006 terbitnya UU No 19 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menggantikan DPA sebagai lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 16 UUD 1945 berisi landasan pembentukan Wantimpres. Kini, Wantimpres bukan hanya diisi oleh ulama saja namun adanya tokoh nasional seperti Wiranto (penasihat khusus Presiden pada bidang politik dan keamanan 2019-2024. Tokoh ulama Wantimpres Habib Lutfi bin Yahya.⁵¹

Peran ulama sebagai Wantimpres memiliki posisi dalam memberikan nasihat pada Presiden dalam menggagas negara teokrasi. Namun, penawaran negara teokrasi kepada Presiden bukanlah hal yang mudah, ulama membutuhkan pandangan yang mendalam mengenai kajian negara teokrasi. Bahkan, tawarannya bukan hanya menjadikan negara Indonesia sebagai negara agama konstitusional. Akan tetapi, apakah setelah menjadi negara agama, Indonesia akan mampu menjadi negara maju, tingkat kemiskinan merendah, tingkat stunting anak merendah, dan diakui secara global bahwa Indonesia memiliki potensi negara agama ideal yang menjalankan konstitusinya secara islamisasi.

PENUTUP

Pemberlakuan syariat Islam secara formal dengan menjadikan negara *theocratic constitutionalism* pada negara demokrasi memiliki peluang, tantangan, bahkan ancaman bagi pluralitas bangsa. Bagi mereka yang berkeinginan untuk menjadikan negara agama, kemungkinan besar mereka mengadopsi pemikiran sistem khilafah dan imamah seperti negara Iran. Bagi mereka yang memiliki pandangan untuk Indonesia menjadi negara

⁵⁰ Universitas Muhammadiyah Riau, “KH Ahmad Badawi, Penasihat Dua Presiden,” <https://laik.umri.ac.id/?p=31>. Diakses 4 Juni 2025.

⁵¹ Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, “Ceramah Kebangsaan Habib Luthfi Di Kodiklatal Dan Armada Dua,” <https://wantimpres.go.id/id/2024/07/ceramah-kebangsaan-habib-luthfi-di-kodiklatal-dan-armada-dua/>. Diakses 4 Juni 2025.

sekuler. Kemungkinan besar mereka mengadopsi pemikiran negara Turki yang sekularisme total. Namun, bagi mereka yang memiliki pandangan luas untuk mempersatukan bangsa pastinya ia akan memilih jalan tengah dengan prinsip simbiotik (penggabungan keduanya) antara peran agama yang berdampingan dengan negara.

Presiden memiliki kuasa penuh dalam menggagas negara Islam di Indonesia dengan gagasan *theocratic constitutionalism*. Namun, dengan penerapan syariat Islam secara konstitusional negara apakah dapat menjamin kerukunan umat beragama, memajukan bangsa, atau malah menghadirkan perpecahan umat, bahkan radikalisme. Pada akhirnya, penulis mengambil intisari hubungan agama dan negara yang disampaikan Imam al-Ghazali. Ia memandang kekuasaan dan agama adalah dua anak kembar, agama sebagai pondasi sementara kekuasaan sebagai penjaganya. Sesuatu yang tidak memiliki pondasi akan roboh dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan hilang/lenyap. Maka, implementasi simbiotik pada negara Indonesia melalui demokrasi konstitusional ialah konsep negara ideal dibanding penerapan penuh negara teokrasi konstitusional, atau sekularisme total.

Tulisan ini terbatas pada relasi kuasa presiden dalam membangun *theocratic constitutionalism*. Namun, dapat menjadi pemahaman mendalam mengenai peta negara teokrasi. Kepada para peneliti selanjutnya dapat meneliti pada aspek kuasa presiden dalam menginternalisasi nilai-nilai Islam pada kehidupan bangsa yang multikularis.

DAFTAR PUSTAKA

Akmir, Alvin Kurniawan, Aldhy Ruslansyah, Indah Saputri, Miftahul Rizkiah, and Muh. Rifkal. "Agama Dan Kekuatan: Memahami Dinamika Politik Dalam Praktik Keagamaan." *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, no. 1 (2025): 1186–1194, <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2313>

Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945.

Ariesman, and Iskandar. "Histori Piagam Jakarta: Spirit Perjuangan Penerapan Nilai Islam Secara Yuridis Konstitusional." *BUSTANUL FUQOHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): hlm 459. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.178>.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta

- Timur: Sinar Grafika, 2010.
- . *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Cetakan Pe. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Backer, Larry Cata'. "Theocratic Constitutionalism: An Introduction to a New Global Legal Ordering." *Indiana Journal of Global Legal Studies* 16, no. 1 (2009): hlm 148, <https://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol16/iss1/5/>
- Databoks. "Pelaporan Data Kementerian Dalam Negeri 'Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada Semester I 2024,'" <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>.
- Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. "Ceramah Kebangsaan Habib Luthfi Di Kodiklatal Dan Armada Dua," <https://wantimpres.go.id/id/2024/07/ceramah-kebangsaan-habib-luthfi-di-kodiklatal-dan-armada-dua/>.
- Falah, Muhammad Haizul, and Liza Umami. "The Successful of The Theocracy in Iran: Spirit of Neo-Revivalism to Be Islamic Republic Role Model." *Jurnal AL-Dustur* 5, no. 2 (2022): hlm 148. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v5i2.2965>.
- Fatmawati. "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011): hlm 489. <https://doi.org/10.31078/jk844>.
- Greg Fealy. *Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003.
- Gunawan, Edi. "Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam." *KURIOSITAS* 11, no. 2 (2017): hlm 107.
- Hosen, Nadirsyah. *Shari'a and the Constitutional Reform*. Singapura: ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2007.
- Hutabarat, Wildan Yusran, Isnarmi, Henni Muchtar, and Susi Fitria Dewi. "Pandangan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Masyarakat Multiagama Terhadap Nilai-Nilai Kerukunan." *Journal of Education, Cultural and Politics* 4, no. 4 (2024): hlm 854. <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i4.361>.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

- Kamsi. *Politik Hukum Dan Positivisasi Syariat Islam Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: SUKA PRESS, 2012.
- Kementrian Agama RI. “Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.” Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur’an, 2019.
- Khamenei, Sayyed Ali. *The Wisdom Pesan-Pesan Monumental Ali Khamenei, Diterjemahkan Dari Select Speeches of Ayatollah Sayyed Ali Khamene'i Vol I*. Translated by Arif Mulyadi. Cetakan I. Jakarta: Al-Huda, 2008.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Nasional Diterjemahkan Dari Disertasi Berjudul Sacred and Secular Laws: Study of Conflict and Resolution in Indonesia*. Translated by Inyiah Ridwan Muzir. Cetakan 1. Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008.
- . “State and Religion Continuum in Indonesia: The Trajectory of Religious Establishment and Religious Freedom in the Constitution.” *Indonesian Journal of International and Comparative Law* 5, no. 4 (2018): hlm 654-681. <https://international.vlex.com/vid/state-and-religion-continuum-742234001>
- Marbun, Saortua. “Membangun Dunia Yang Berani: Menegakkan Keberagaman Dan Kemajemukan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol)* 3, no. 1 (2023): hlm 27. <https://doi.org/10.30742/juispol.v3i1.2897>.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqih Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Muhammadiyah. “Perlunya Riset Internal Mengukur Pengikut Muhammadiyah,” <https://muhammadiyahsolo.com/20250215/perlunya-riset-internal-mengukur-pengikut-muhammadiyah-9003>.
- Naully, Meutia, Irmawati, Ridhoi Meilona Purba, and Rahma Fauzia. “Dinamika Identitas Etnis Dan Identitas Nasional Dalam Proses Menjadi Orang Indonesia: Studi Pada Etnis Batak.” *Jurnal Psikologi Ulayat: Indonesian Journal Of Indigenous Psychologi* 9, no. 2 (2022): hlm 305. <https://doi.org/10.24854/jpu398>
- PBNU. “Ketum PBNU Ungkap Pertumbuhan Signifikan Konstituen NU,” n.d. <https://nu.or.id/nasional/ketum-pbnu-ungkap-pertumbuhan-signifikan-konstituen-nu-U0Dhy>.

- “Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat.”
- Polamolo, Susanto. “Presidensialisme Di Indonesia Antara Amanah Konstitusi Dan Kuasa Partai.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): hlm 1. <https://doi.org/10.31078/jk1235>.
- Sembiring, Wiliam Wahyu. “Kajian Historis-Kritis Tentang Teokrasi Di Indoneisa.” *Jurnal Teologi Gracia Deo* 5, no. 1 (2022): 87–107. <https://sttbaptisjkt.ac.id/e-journal/index.php/graciadeo/article/download/136/88#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20pemaparan%20yang%20ada,dalam%20masyarakat%20Indonesia%20yang%20majemuk>.
- Sihombing, Eka NAM, and Cynthia Hadita. “Kewenangan Presiden Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial.” *Reformasi Hukum* 27, no. 1 (2023): 12–20. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.491>.
- Sinarsari, Laura Annisa, and Muhammad Adnan. “Peran Kiai Dalam Mobilisasi Politik Melalui Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Jawa Timur Pada Pemilihan Presiden 2024.” *Jurnal Studi Politik Dan Pemerintahan* 14, no. 2 (2025): hlm 894. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/50000>
- Sodikin. “Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2015): hlm 59. <https://doi.org/10.15408/ajis.v.15i1.2848>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Syarif, Mujar Ibnu, and Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Tabrozi, Dhika. “Demokrasi Konstitusional Dalam Penyelenggaraan Negara (Studi Analisis Pemikiran KH. Wahab Chasbullah).” Serang, 2023.
- Taufik Hidayat Direktur Hukum, Promosi dan Hubungan Eksternal Komite Nasional Keuangan Syariah. “Strategi Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Indonesia.” KNKS, n.d. [chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcglclefindmkaj/https://kneks.go.id/storage/upload/1566530116-Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah KNKS.pdf](chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcglclefindmkaj/https://kneks.go.id/storage/upload/1566530116-Strategi%20Pengembangan%20Ekonomi%20Syariah%20KNKS.pdf).
- Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh dalam Memberikan Otonomi Khusus pada Syariat Islam
- Universitas Muhammadiyah Riau. “KH Ahmad Badawi, Penasihat Dua Presiden,” <https://laik.umri.ac.id/?p=31>.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Cetakan I. Jakarta: The Wahid Institute Seeding Plural and Peaceful Islam, 2006.